



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2016/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Marding bin Ambo Masse, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sarepao, Desa Simpurasia, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan secara lisan bertanggal 2 Februari 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 2 Februari 2016 dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2016/PA.Skg, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai

berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yaitu :

Nama	Agusman bin Marding.
Tanggal	4 Maret 1998 (umur 17 tahun 11 bulan)
lahir Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Petani.
Alamat	Sarepao, Desa Simpurasia Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.

Dengan calon isterinya :

Nama	Indo Sennawati binti
Umur	Sulemana. 17 tahun.
Agama	Islam.
Pekerjaan	

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No.
41/Pdt.P/2016/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada.

**Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No.
41/Pdt.P/2016/PA.Skg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep

putusan.mahkamahagung.go.id



Alamat : Atakkae, Kelurahan Atakkae,
Kabupaten Wajo.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, menolak untuk mencatat dan menikahkan, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: Kk.21.03.2/PW.01/126/2016, tanggal 2 Februari 2016.
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan sudah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan / atau kepala keluarga demikian pula calon isterinya sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan / atau ibu rumah tangga.
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat

kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

**Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No.
41/Pdt.P/2016/PA.Skg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yaitu Agusman bin Marding dengan calon isterinya bernama Indo Sennawati binti Sulemana.
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.
- Subsider:

**Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No.
41/Pdt.P/2016/PA.Skg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan karena suatu halangan atau alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 15 Februari 2016 dan tanggal 3 Maret 2016, oleh H. Ridwan, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk seluruh hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud dan bertujuan agar Pengadilan Agama Sengkang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Agusman dengan calon isterinya yang bernama Indo Sennawati binti Sulemana dengan mengemukakan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan karena suatu halangan atau alasan yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 15 Februari 2016 dan tanggal 3 Maret 2016, oleh H. Ridwan, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang, dan relaas panggilan tersebut telah dibacakan di muka sidang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan

**Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No.
41/Pdt.P/2016/PA.Skg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006

**Hal. 6 dari 5 hal. Pen. No.
41/Pdt.P/2016/PA.Skg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang- undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 41/Pdt.P/2016/PA.Skg. gugur.
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1437 H, oleh kami Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Dra. Hj. Faridah Mustafa, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi hakim- hakim anggota, dibantu Muharrar

Syam, B.A., sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Dn

Hakim Anggota,

Panitera pengganti,

**Hal. 7 dari 5 hal. Pen. No.
41/Pdt.P/2016/PA.Skg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Muharrar Syam, B.A.

**Hal. 8 dari 5 hal. Pen. No.
41/Pdt.P/2016/PA.Skg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,
Biaya ATK	:	Rp	50.000,
Biaya panggilan	:	Rp	200.000,
Redaksi	:	Rp	5.000,
Meterai	:	Rp	6.000.
Jumlah	:	Rp	291.000,
			00-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)